

Transkrip Wawancara

Waktu : 16.30-17.15
Tanggal : 21 Mei 2008
Tempat : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta
Interviewer : Any Miami
Interviewee : Bapak Didit Prayudi (Korlak Intelijen P2)

Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Tingkat Risiko (Risk Ranking) Atas Barang-Barang Impor” , yang dimaksud agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Bagaimana dalam menentukan risiko atas peristiwa yang mungkin terjadi dalam fungsi pelayanan dan pengawasan ?

Jawab : *Kalo untuk risikonya jelas yah ada yang termasuk hi-risk, medium risk dan low risk, untuk cara nentuin risikonya ini terkait dengan profil importir ama profil komoditi. Profil Importir dan Profil Komoditi ini digunakan dalam rangka menetapkan tingkat risiko atas kegiatan importasi. Profil Importir dan Profil Komoditi untuk penetapan jalur dalam pelayanan impor ini dilatarbelakangi dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dibidang impor untuk standarisasi kriteria seleksi dalam otomasi penjaluran. Risiko ini terkait dengan adanya pelanggaran, ada potensi barang yang hilang.*

2. Bagaimana peranan manajemen risiko dalam penentuan profil risiko (barang dan importir) kepabeanan ?

Jawab : *Kalo Manajemen Risiko itu peranannya besar sekali yah! Alasannya pertama begini pakai system self assessment untuk PIB dimana diperlukan kaya sistem trust/kepercayaan gitu ya Mba. Trust ini diharapkan adanya kejujuran dari pihak importir dan ini terkait dengan masalah pelayanan. Pelayanan ini hubungannya dengan kelancaran arus barang, kelancaran arus barang hubungannya dengan perdagangan, kalo arus barang ga lancar, barang di pasaran akan kurang, karena akan mempengaruhi harga pasar, jadi terkait sekali, karena kearah kelancaran arus barang dan pengamanan hak keuangan negara. Arus barang bisa cepet tapi keuangan negara tetep aman. Posisi risk management ini akan memecah-mecah, memetakan, mana yang importir bisa dipercaya, mana yang perlu dapat perhatian khusus, ini didasarkan dengan pemeriksaan barangnya, dan ini semua didasarkan atas data-data yang diperoleh, dalam hal ini terkait dengan masalah profil*

3. Bagaimana hubungan antara penetapan tingkat risiko dengan jalur importir yang ditetapkan oleh DJBC?

Jawab : *Jadi begini Mba, sebenarnya banyak parameternya; itu Cuma sebagian parameter aja. Nanti parameter-parameternya ketemu dianalisis, kalo masuk hi-risk, akan masuk jalur merah. Kalo hasil audit mau naik tingkat bisa naik jalur hijau, tapi dilihat dulu selama enam bulan terakhir bagus ga; kalo selam hasil auditnya bagus berarti bisa naik tingkat.*

4. Maksudnya parameter itu elemen-elemennya profil importir dan komoditi yah Pak?

Jawab : *iya maksudnya begitu. Nanti parameter/elemennya ketemu baru bisa dianalisis gitu Mba trus ketahuan masuk jalur mana.*

5. Kalo gitu trus apa saja yah Pak, yang menjadi elemen-elemen dalam Profil Importir dan Komoditi ?

Jawab : *Jadi gini Mba, elemennya tuh yah untuk profil importir itu jumlah pelanggaran, maslah tambah bayar, nilai impor dalam satu PIB, besarnya denda, frekuensi pelanggaran, frekuensi impor ama data kegiatan. Untuk data kegiatan itu misalnya kaya gini kegiatan dia sehari-hari seperti apa untuk menghindari kejahatan kerah putih (White Collar Crime) gitu yah Mba. Contohnya profil importir tuh kaya gini Mba, misalnya bisa dilihat dari gedungnya, maksudnya gedungnya tuh apa sewa atau udah permanen. Kalo masih sewa kan dia bisa pindah kapan aja, tapi kalo udah permanen itu biasanya risikonya tuh kecil. Kalo untuk profil komoditi itu misalnya kaya gini, bisa dilihat barang-barangnya tuh apa, kalo dia impor mesin untuk barang-barang modal dia bisa masuk hi-risk, atau misalnya barang-barang precursor. Dia itu bukan importir produsen, tapi dia impor barang-barang ato zat-zat kimia. Zat-zat kimia kan tuh bisa ditumpang-tumpangin yah Mba.*

6. Biasanya zat-zat kimia itu bisa dipakai untuk apa aja Pak ?

Jawab : *Macem-macem Mba, bisa dipakai untuk pembuatan obat, untuk keperluan industri gitu, sama yang lain-lain, pokoknya bisa banyak lah.*

7. Apa yang dimaksud dengan Nota Hasil Intelijen?

Jawab : *NHI itu terkait dengan adanya indikasi suatu pelanggaran. Kalo memang ada bukti-bukti yang terkait, bisa dikeluarkan NHI atau Nota Hasil Intelijen iut Mba. NHI ini bisa dibilang sebagai suatu action gitu yah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu yah, dalam bentuk actionnya.*

8. Dari Penetapan tingkat risiko berapa jumlah yang dilanggar, yang mengakibatkan kerugian negara?

Jawab : *Kalo untuk pelanggaran ini berkaitan dengan beberapa parameter yah Mba. Parameternya itu bisa berupa sanksi administrasi bisa juga pidana yah. Untuk sanksi administrasinya itu yang kekuarangan di declare bisa menimbulkan sanksi administrasi tuh lumayan banyak yah Mba. Kalo untuk pidananya itu gini Mba, sebenarnya terkait ama system perdagangan yah. Misalnya harga bisa berbeda-beda kay misalnya ballpoint harga disatu kota aja bisa berbeda-beda. Nanti PFPD bisa bilang harganya segini tapi dia declare harganya segini, bisa timbul kurang bayar yang berarti harus bayar kekurangannya yaitu Bea Masuk dan denda.*

9. Memangnya tidak ada acuan harga barang yang sama apa Pak ?

Jawab : *Acuannya sama Cuma kalo masalah harga distandarisasi itu agak susah. Misalnya aja harga HP, hari ini satu juta, besok bisa delapan ratus ribu. Jadi fluktuatif gitu di perdagangan, nanti kalo disamaiin bakalan complaint semua Mba. Oleh karena itu ada satu pejabat khusus yang periksa dokumen trus bisa dilakukan proses verifikasi dan audit. Kalo ketahuan dia bohong didepan dia kena denda dan harus bayar kekurangannya.*

10. Bagaimana tentang sanksi dan akibat yang dilanggar ?

Jawab : *Kalo untuk sanksi itu yah Mba bisa sanksi administrasi ama sanksi pidana yah. Misalnya gini contohnya, Sanksi administrasi tuh dia seharusnya bayar seratus juta, tapi pas realisasi dia cuma bayar sembilan puluh juta, berarti kan ada kurang bayar sepuluh juta, nah kalo untuk barang elektronik itu sanksi*

administrasinya bisa kena lima juta, dan sanksinya ini dihitung dari bea masuknya.



Transkrip Wawancara

Waktu : 09.00-09.45 WIB
Tanggal : 22 Mei 2008 2008
Tempat : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno-Hatta
Interviewer : Any Miami
Interviewee : Bapak Bambang Priyono (Korlak Analisa Dokumen dan OKDD)

1. Bagaimana penentuan profil importir ?

Jawab : *Awalnya untuk penentuan profil itu bisa dilihat dari pertama kali dalam kelengkapan dan kebenaran setiap informasi yang importir berikan. Misalnya, saat pertama kali dia mengajukan registrasi importir. Nanti dari sini udah bisa dinilai karena ada pengecekan ke lapangan. Kalo masih belum memenuhi syarat yah bakalan direject. Trus dilihat juga selama dia melakukan importasi. Dokumen-dokumennya tuh benar dan lengkap ga, atau izin-izin yang diperlukan tuh udah benar dan autentik tidak. Setelah itu nantinya akan ada skoring*

2. Kalau untuk penentuan jalur itu bagaimana Pak ?

Jawab : *Kalau untuk jalur itu sebenarnya mengarah kepada kelancaran arus barang. Karena kalau masuk dalam jalur merah ada pemeriksaan fisik dan dokumen, kalau jalur hijau hanya pemeriksaan dokumennya saja.. Pada intinya kepatuhan importir dalam jalur-jalur yang udah ditetapkan akan diberikan reward berupa fasilitas kecepatan arus barang. Kalo ga patuh nanti akan ditindak tapi tidak mendapat fasilitas. Trus kelancaran arus barang tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran yang dilakukan oleh*

importir yang dapat menurunkan skornya. Penentuan skor ini masih ada kaitannya dengan sanksi administrasi

3. Bagaimana kriteria penentuan skoring ?

Jawab : *Kriterianya ditentukan oleh Kantor Pusat. Kami disini sebagai pelaksana yang telah menerima hasilnya kalo si PT. X tuh masuk dalam kategori high risk atau dia masuk dalam kategori medium risk. Pada intinya dilihat juga track record dari importir tersebut. Jika ternyata berdasarkan hasil scoring dia termasuk dalam kategori yang kurang baik maka akan masuk kedalam jalur merah, jika cukup baik maka masuk kedalam jalur hijau, jika cukup sempurna maka akan masuk kedalam jalur prioritas. Tapi tidak menutup kemungkinan importir ini bisa naik tingkatannya menjadi jalur hijau. Kegiatan penjaluran ini mengarah kepada kelancaran arus barang dan jasa.*

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.10-12.30 WIB
Tanggal : 02 Juni 2008
Tempat : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Interviewer : Any Miami
Interviewee : Bapak Dian Purwanto (Pelaksana Subdit Intelijen Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

1. Bagaimana cara menentukan risiko atas kegiatan impor ?

Jawab : *Risiko itu terbagi menjadi risiko tingkat tinggi atau sering disebut hi-risk, tingkat sedang/menengah itu medium risk, dan tingkat rendah atau disebut juga dengan low risk. Dalam penentuan tingkat risiko ini bisa dilihat dari profil importir dan komoditinya. Misalnya saja importir “ekstrim kanan” itu sangat baik dan importir “ekstrim kiri” itu tidak baik, sehingga importir ekstrim kiri itu bisa masuk hi-risk dan tidak dipercaya dan kepadanya pasti akan dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara mendadak. Sedangkan importir yang masuk dalam kategori cukup baik tidak dilakukan pemeriksaan fisik, hanya penelitian dokumen saja. Kalau untuk komoditinya bisa dilihat dari instansi/departemen lain yang terkait, seperti instansi Badan POM dalam hal obat-obatan, dan instansi lain yang terkait. Selain itu juga disini diterapkan manajemen risiko dalam sistem pengawasan dan pelayanan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai.*

2. Bagaimana dengan penentuan profil risiko (barang dan importir) ?

Jawab : *Dalam penentuan profil risiko itu bisa dilihat dari profil importir dan komoditinya. Misalnya dari sisi importirnya itu bisa dilihat dari track recordnya dulu, data dari importirnya itu sendiri, seperti modal yang dimiliki, utangnya berapa, cara dia transaksi, umur perusahaan. Ini semua bisa dilihat dari field-field yang diisi saat registrasi importir. Bisa juga dilihat dari bentuk usahanya, seperti misalnya kalau bentuknya PT itu lebih*

bagus daripada CV, akan lebih bagus lagi kalo bentuknya itu PT Terbuka atau yang dikenal dengan PT. Tbk. Karena biasanya PT Terbuka itu lebih bagus karena lebih sulit dalam hal pencapaiannya untuk bisa menjadi Perusahaan yang go public daripada hanya CV. Selain itu bisa juga dilihat dari Asset yang dipunya oleh perusahaan. Misalnya dia punya asset satu milyar, ini nantinya akan dilihat dari gedungnya, apakah gedungnya sudah permanen atau masih sewa. Kalau gedungnya itu sudah permanen itu nilainya akan lebih tinggi daripada hanya sewa, karena kalau sewa itu bisa pindah-pindah. Awalnya ini bisa dilihat dari laporan keuangannya dulu, baru kemudian akan dilihat lagi fisiknya.

3. Jadi, setelah registrasi importir itu akan dilihat laporan keuangannya sampai pada bentuk fisik dari asset yang dipunya Pak ?

Jawab : *iya, nantinya apa yang dilaporkan oleh importir saat registrasi akan dipelajari, diteliti lebih dalam sampai ada petugas yang turun langsung untuk mengecek kebenarannya.*

4. Bagaimana peranan manajemen risiko dalam penentuan profil risiko (barang dan importir) kepabeanan ?

Jawab : *Sebenarnya manajemen risiko itu dilakukan karena banyaknya barang impor tetapi petugasnya tidak banyak. Dalam hal ini juga banyak melibatkan Departemen Teknis lain yang terkait, seperti misalnya Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan melalui Badan POM dan lain sebagainya. Yang boleh masuk ke Bea Cukai itu adalah CIQ, (Customs, Imigration and Quaranteen). Dalam Manajemen Risiko nantinya akan dibuat skala prioritas mana yang perlu mendapat/diteliti secara mendalam. Manajemen risiko disini suatu kegiatan dalam mengupayakan pelayanan dan pengawasan agar dapat berjalan ideal. Risk management maksudnya bisa mengatur tingkat pengawasan dan pelayanan dalam level yang seimbang sesuai dengan tingkat risikonya. Seperti misalnya, ada 100*

PIB (Pemberitahuan Impor Barang), kalau mau pelayanannya cepet dengan tujuan supaya barangnya cepet rilis ya sebenarnya bisa aja itu berarti pengawasannya agak kendur. Disisi lain kalau mau pengawasannya ketat misalnya ada 100 container, masing-masing kontainer itu memerlukan waktu 1 jam, ini pastinya akan lama sekali. Oleh Karena itu dicari titik pengawasan dan pelayanan yang optimal dan caranya dengan mencari, mengetahui perusahaan-perusahaan mana saja yang importasinya perlu diperiksa mendalam dan perusahaan mana saja yang tidak perlu diperiksa mendalam atau bahkan tidak perlu diperiksa.

5. Apa saja yang menjadi elemen-elemen dalam profil importir dan profil komoditi ?

Jawab : *Yang menjadi elemen dalam profil importir itu misalnya bisa dilihat dari beberapa hal seperti dari mulai dia registrasi, kebenaran apa yang dilaporkannya, asset yang dimilikinya, utangnya, dan semuanya itu akan dibuat scoring dan output yang dihasilkan adalah penjaluran. Dari penjaluran yang dibuat nantinya akan diteliti lagi mengenai track recordnya dia apakah ada pelanggaran, apakah hasil auditnya bagus. Kalau hasilnya bagus bisa naik tingkat, kalau hasilnya belum bagus yah tidak akan naik tingkat bisa tetep bisa juga malah turun. Kalau untuk komoditinya memang ada beberapa yang ditetapkan oleh Pihak Internal (Bea dan Cukai) untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadapnya. Salah satu yang menjadi alasannya karena komoditi tersebut merupakan komoditi yang bersifat sensitive dan menyangkut kebutuhan banyak orang, seperti misalnya gula, beras, dan lainnya.*

6. Bagaimana penentuan/penetapan *risk ranking* atas barang-barang impor ?

Jawab : *Dimulai dari registrasi importir itu setelah diteliti dan dicek kebenarannya selanjutnya akan dinilai yang dibuat penilaian dan pembobotan. Dari penilaian dan pembobotan itu akan ada passing gradenya atau dikenal dengan istilah scoring, dari sisi registrasi ini akan dibuat nilai atau scoring di dalam sistem. Nah, batasannya itu minimal 40. Kalau dibawah 40 itu akan direject. Kalau diatas 40 itu akan diproses selanjutnya. Misalnya telah memenuhi passing grade atau scoring tertentu maka bisa masuk ke dalam jalur yang telah ditetapkan. Setelah beberapa kali melakukan impor nanti bisa dilihat track recordnya selama tiga bulan terakhir misalnya. Kalo dia masuk dalam kategori track recordnya baik lalu dia pun bisa meningkat, misalnya dari importir hi-risk menjadi medium risk.*

7. Kalau untuk importir yang baru bagaimana Pak ?

Jawab : *Untuk importir baru meskipun dia mengklaim dirinya sebagai perusahaan yang baik, tapi tetep aja track recordnya di Bea Cukai masih nol, makanya dia akan masuk dalam importir hi-risk, karena apapun yang dia masukkan itu pasti masuk ke dalam jalur merah dan akan ada pemeriksaan fisik 100 %. Tapi tidak terus menerus dia berada pada posisi importir hi-risk terus. Nantinya akan ada penilaian yang akan dilakukan untuk melihat track recordnya; misalnya setelah 10 kali importasi, pemberitahuan pabean yang dilaporkan selalu benar, ga ada tambah bayar, ga ada notul (nota*

pembetulan), dan lain sebagainya setelah diteliti importir ini bisa naik tingkat dari importir hi-risk menjadi importir medium risk.

8. Untuk mengetahui *track recordnya* importir itu sudah cukup baik bagaimana caranya Pak ?

Jawab : *Untuk mengetahui itu ada komitenya. Ada kelompok/tim yang bekerja. Artinya diperlukan koordinasi dari P2 (Direktorat Penindakan dan Penyidikan), lalu dari Direktorat Audit, dari Direktorat Teknis, lalu juga dari PPKC (Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai). Dari data yang ada, seperti misalnya data pelanggaran, importasi, Nilai Pabean yang diberitahukan, nilai importasi, ini semua akan dibuat penilaian dan pembobotan dan akan ada passing gradenya, misalnya hasilnya 70 akan masuk dalam kategori baik sehingga bisa naik dari hi-risk menjadi medium risk, nanti kalo lebih bagus lagi bisa jadi low risk. Ini akan menaikkan tingkat kepercayaan Bea dan Cukai.*

Transkrip Wawancara

Waktu : 13.30-14.30 WIB
Tanggal : 09 Juni 2008
Tempat : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Interviewer : Any Miami
Interviewee : Bapak Aryamabruri (Seksi Registrasi Importir, Direktorat Audit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

1. Bagaimana awal penentuan profil risiko ?

Jawab : *awalnya harus melakukan registrasi dulu. Ada isian form yang harus diisi, dan bisa dilakukan secara online melalui situs DJBC. Nanti setelah field-field form registrasi telah diisi maka dilakukan penilaian dan dilakukan penelitian langsung ke lapangan. Untuk batas minimal penilaian itu minimal scorenya mencapai 40 untuk bisa diproses lagi.*

2. Dalam rangka penentuan pemutakhiran risiko itu, Peranan Direktorat audit itu seperti apa ?

Jawab : *Audit berperan dalam hal penilaian atas total aktiva, total modal, jenis importir, pengalaman audit, umur perusahaan dan tagihan audit. Total aktiva ini menunjukkan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan selaku importir. Semakin besar aktiva yang dimiliki menunjukkan semakin memiliki kemampuan untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Aktiva ini akan dinilai dan dibandingkan dengan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Penilaian aktiva lancar terhadap utang lancarnya dinamakan CAR (Current Asset Ratio). Semakin tinggi total aktiva yang dimiliki oleh importir maka penilaian yang diberikan semakin baik. Untuk total aktivanya ini bisa dilihat dari nilainya, dengan range sebesar kurang dari*

200 juta, 200 juta-1M, 1M-9,9M, 10 M- 100 M, dan lebih dari 100 M.
Semakin tinggi total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan maka penilaian yang diberikan akan semakin baik.

3. Kalau untuk total modal itu seperti apa Pak ?

Jawab : Modal dapat dilihat pada saat perusahaan itu berdiri. Dalam hal perusahaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dapat dilihat dari Akte Pendirian perusahaan dengan modal yang dimiliki saat pertama kali berdiri. Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi modal yang dimilikinya, penilaian yang diberikan akan semakin baik. Untuk total modalnya ini sama seperti total aktiva dan bisa dilihat dari nilainya, dengan range sebesar kurang dari 200 juta, 200 juta-1M, 1M-9,9M, 10 M- 100 M, dan lebih dari 100 M. Semakin tinggi total modal yang dimiliki oleh perusahaan maka penilaian yang diberikan akan semakin baik.

4. Untuk Jenis Importirnya seperti apa Pak ?

Jawab : Jenis Importir ini dibagi ke dalam tiga kategori importir, yaitu importir produsen, umum dan tertentu (lain-lain). Adapun pembagian jenis importir sebagai berikut :

□ *Importir Produsen*

Importir Produsen ini ditandai dengan kegiatan manufaktur. Industri manufaktur ini mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pada umumnya, importir ini ditandai dengan adanya proses manufaktur yang dilakukannya dengan jumlah aktiva yang lebih besar, seperti mesin dan peralatan lainnya yang dimiliki.

□ *Importir Umum*

Importir umum ini masuk ke dalam kategori trading. Importir kategori trading ini ditandai dengan tidak terjadi proses produksi yang dalam kegiatan usahanya. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa importir ini hanya melakukan kegiatan impor saja kemudian menjualnya kembali di dalam negeri.

□ *Importir Lain-lain*

Importir umum ini merupakan importir lain diluar importir produsen dan umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi registrasi importir dikatakan bahwa importir ini melakukan impor barang-barang tidak dalam rangka produksi, tidak untuk dijual tetapi masih berhubungan dengan bidang usahanya importir. Adapun contoh importir ini adalah perusahaan dalam bidang mining, bidang perkebunan, dan sebagainya. Perusahaan gas misalnya, mengimpor saluran untuk pipa gas. Saluran pipa gas yang diimpor tersebut tidak untuk dijual dan tidak untuk proses manufaktur melainkan hanya membantu untuk melakukan bidang pekerjaannya.

Penilaian yang lebih tinggi dilakukan terhadap jenis importir produsen dan lain-lain.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa terhadap importir umum diperlukan pengawasan yang lebih ketat dengan tujuan untuk menghindari “hit and run” seperti yang banyak dilakukan oleh trading.”hit and run” dapat lebih mudah dilakukan karena importir umum (trading) ini tidak memiliki asset dan modal sebesar importir produsen dan importir tertentu (lain-lain)

5. Pengalaman audit itu seperti apa Pak ?

Jawab : *Semakin sering dilakukannya audit kepabeanan terhadap importir maka penilaian yang diberikan akan semakin baik Kalau pengalaman audit itu bisa dilihat seberapa sering perusahaan itu sering/pernah diaudit. Range untuk penagalaman audit itu blum pernah, satu kali, dua kali, tiga kali atau lebih dari tiga kali. Pengalaman audit ini menunjukkan semakin sering audit penilaian yang diberikan akan semakin bagus.*

6. Kalau umur perusahaan itu yang bagaimana Pak ?

Jawab : *Umur perusahaan dapat dilihat dari akte pendirian perusahaan. Semakin lama umur perusahaan penilaian yang diberikan akan semakin baik, karena perusahaan tersebut lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri. Umur perusahaan itu bisa dilihat dari range-nya itu antara 0-3 tahun, 3-5 tahun, 5-10 tahun, lebih dari 10 tahun. Penilaian terhadap umur perusahaan ini adalah makin lama perusahaan makin baik karena lebih stabil*

7. Tagihan audit itu bagaimana Pak ?

Jawab : *Tagihan audit yang didapat merupakan temuan pada saat audit kepabeanan. Semakin sedikit tagihannya, penilaian yang diberikan akan semakin baik, karena hal tersebut menunjukkan perusahaan tersebut akan semakin patuh dan tertib terhadap peraturan Bea dan Cukai Tagihan audit itu bisa dilihat dari temuan saat audit. Range untuk tagihan audit itu adalah tanpa tagihan, 0-250 juta, 250-500 juta, 500-1 M, lebih dari 1 M. Makin besar tagihan auditnya, maka penilaian yang diberikan akan semakin kecil/rendah. Biasanya kalo perusahaan yang udah settle itu ga ada temuan.*

Transkrip Wawancara

Waktu : 13.00-13.25 WIB
Tanggal : 09 Juni 2008 2008
Tempat : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Interviewer : Any Miami
Interviewee : Ibu Nanik (Staf Pelaksana Direktorat Teknis Kepabeanan)

1. Bagaimana peranan Direktorat Teknis Kepabeanan dalam pemutakhiran risiko atas profil importir ?

Jawab : *teknis tuh berperan dalam pemberian penilaian terhadap uji kewajaran, NOB/Jenis Barang, satuan barang dan spesifikasi barang.*

2. Peranannya masing-masing seperti yang diatas itu seperti apa ya Bu ?

Jawab : *untuk uji kewajaran tuh dapat dilihat dari Nilai Pabean yang disampaikan oleh importir. Uji kewajaran dilakukan dengan cara membandingkan harga barang impor yang disampaikan dengan dan database harga yang dimiliki oleh Pihak Bea dan Cukai. Nilai Pabean adalah nilai transaksi yang diartikan sebagai harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang-barang yang dijual dengan biaya-biaya yang belum termasuk ke dalam harga yang sebenarnya. Uji kewajaran dapat dilihat apakah nilai pabean yang dilaporkan menunjukkan kewajaran harga dari setiap jenis barang.*

3. Kalau untuk NOB bagaimana Bu ?

Jawab : *Kalo untuk NOB (Nature of Business)/Jenis Barang ini terkait dengan bidang bisnis/usaha yang dilakukan oleh Importir. Selain itu, NOB juga terkait dengan jenis barangnya. Semakin sedikit jenis barang impor yang*

dilaporkan, maka penilaian yang diberikan akan semakin baik, karena semakin jelas nature of businessnya

4. Untuk yang satuan barangnya seperti apa Bu ?

Jawab : *Satuan Barang ini dapat dilihat dari satuan barang impronya, misalnya satuan dalam bentuk pieces, per botolgram,kg, untuk satuan curah seperti beras, gula, tepung dan sebagainya satuannya dinyatakan dalam bulk. Semakin jelas satuan barang yang disampaikan maka penilaiannya akan semakin baik.*

5. Kalau untuk spesifikasi barang itu seperti apa ?

Jawab : *Spesifikasi Barang ini menunjukkan karakteristik barang impor tersebut. Semakin spesifik dari karakteristik barangnya, maka penilainya akan semakin baik. Jadi yang penting disini barangnya tuh harus spesifik` harus jelas, speknya seperti apa, misalnya barangnya laptop tuh spesifikasinya jelas mulai dari merknya, monitornya, dan lainnya yang menunjukkan, karakterissitknya laptop tersebut.*

Transkrip Wawancara

Waktu : 15.00-15.30 WIB
Tanggal : 09 Juni 2008
Tempat : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Interviewer : Any Miami
Interviewee : Ibu Tuti (Staf Pelaksana Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai/PPKC)

1. Bagaimana peranan Direktorat ini dalam pemutakhiran tingkat risiko ?

Jawab : *Sebenarnya, Peranan PPKC disini tidak sebesar peranan tiga Direktorat yang lainnya. PPKC menilai berdasarkan tatacara dan sistem penilaian dalam rangka pemutakhiran profil importir yang ditinjau dari hasil/keputusan keberatan yang diajukan oleh importir yang bersangkutan. Peranan Direktorat ini tidak sebesar tiga Direktorat seperti yang telah disebutkan diatas. Penilaian yang diberikan oleh Direktorat ini adalah penilaian berdasarkan hasil keputusan/keberatan yang diajukan oleh importir. Jika hasil/keputusan keberatannya lebih banyak diterima, maka penilaian yang diberikan kepada importir tersebut akan semakin baik.*

2. Jadi, kalau keberatan importir yang diterima lebih banyak, maka penilaiannya akan lebih baik Bu ?

Jawab : *Iya benar sekali. Untuk importir yang pernah mengajukan keberatan dan hasilnya lebih banyak diterima maka penilaian kita akan lebih baik. Atas informasi ini sebenarnya direktorat yang lain bisa mengaksesnya, jadi bisa langsung mengetahui importir mana aja yang kalo hasil keberatannya lebih banyak diterima. Peranan PPKC disini tidak terlalu besar.*

Transkrip Wawancara

Waktu : 16.30-17.00 WIB
Tanggal : 21 Mei 2008
Tempat : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta
Interviewer : Any Miami
Interviewee : Bapak Oktovani (PPJK Importir Nippon Express)

1. Apa saja yang menjadi peranan dan tugas PPJK ?

Jawab : *Peranan dan Tugas PPJK itu mewakili kepentingan importir untuk jasa pengurusan kepabeanan. Importir itu memberikan kuasa kepada PPJK untuk mengurus barangnya dia supaya barangnya bisa keluar. PPJK ini mengurus barang-barangnya sampai clear. Kalau untuk Nippon sendiri tuh udah punya agent dimana-mana, kaya di Amerika ada, di Jepang ada, di Kanada ada, masih banyak lagi deh. Peranannya masing-masing di negara itu sama aja kaya Nippon yang ada di Indonesia.*

2. Biasanya barang-barang apa saja yang diurus oleh PPJK ?

Jawab : *banyak dan macem-macem. Bisa barang-barang buat sparepart mobil, motor, compressor, apa aja deh. banyak dan macem-macem.*

3. Pernah kena Notul (Nota Pembetulan) ga Pak ?

Jawab : *Pernah. Biasanya kalau kena Notul itu karena kurang bayar, atau karena kesalahan masukin harga, ada selisih sama yang ditetapin oleh Bea dan Cukai, atau bisa juga karena izin-izin dari Departemen lain yang terkait itu belum lengkap, belum ada. Jadinya bisa kena notul.*

4. Importir itu tahu ga sih kalau dia masuk dalam jalur merah, hijau ?

Jawab : *Tahu sih biasanya, karena jalur itu kan berhubungan dengan kelancaran arus barangnya. Kalau kena jalur merah maka akan ada pemeriksaan fisik, kalau jalur hijau itu lebih cepet karena cuman penelitian dokumennya aja. Kalau untuk yang bagus, yang ga dapet notul tuh yah biasanya ga pernah ada masalah, Harmonized systemnya bagus, surat-surat yang diperlukan itu udah lengkap. Kalo itu sudah dipenuhi semua itu biasanya hasilnya bagus, dan ada kemungkinan bisa dapet jalur hijau, dan jadinya barangnya bisa cepet keluar.*



Transkrip Wawancara

Waktu : 13.30-14.10 WIB
Tanggal : 04 Juli 2008
Tempat : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno-Hatta
Interviewer : Any Miami
Interviewee : Bapak Oktovani (PPJK Importir Nippon Express)

1. Notul itu seperti apa sih Pak ?

Jawab : *Notul itu Nota Pembetulan. Kaya gini misalnya kita beli barang (impor) motor dari Jepang, bea masuk untuk motor itu seharusnya 25 %, tapi yang kita bikin itu 5 %, berarti kan disini ada kekurangan pembayaran, jadi bisa kena notul dan harus bayar dulu ke Bea dan Cukai. Misalnya lagi, seperti ini kita impor compressor. Compressor itu kan 5 % bea masuknya, kita masukkin 0 %, berarti kan ada kekurangan pembayaran, kita juga harus bayar dulu kekurangannya ke Bea dan Cukai. Pokoknya semua barang impor yang di-impor dari luar negeri sudah ada penetapan tarifnya dari Bea dan Cukai. Kalo kurang dari apa yang telah ditetapkan ama Bea dan Cukai pasti akan kena notul.*

2. Trus kalo udah kena Notul, hal apa yang harus dilakukan?

Jawab : *Notul itu terkait dengan dikeluarkannya SKPBM (Surat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk). Kalo udah kena notul, yah bayar aja. Bayar dulu kekurangannya, baru barangnya bisa keluar. Jangka waktu untuk pembayarannya dikasih waktu sampai tiga bulan, kalo lebih dari 3 bulan nanti diblokir, kalo udah diblokir jadi ga bisa ngimpor deh. Selain diblokir kita juga kena denda 2,5 % dari harga notul. Jadi lebih baik langsung*

bayar aja kekurangannya. Selain barangnya bisa cepet keluar, kita juga ga bakalan diblokir.

3. Pelanggaran seperti apa yang biasanya dilakukan ?

Jawab : *Biasanya pelanggarannya kesalahan dalam beda Harmonized System (HS).*

Misalnya tuh beda tarrif yang kaya tadi. Di HS udah ditetapkan tarif bea masuknya 15 % misalnya untuk bea masuk karet, eh yang kita masukin malah 10 %, berarti kan ada kesalahan penerapan tarif. Ada juga kesalahan dalam kurang harga. Misalnya gini waktu kita beli (impor) handphone aturan harganya 1.000.000 kita masukinnya 500.000, berarti kan ada kesalahan karena kurang harga. Misalnya lagi waktu kita ngimpor, jumlah barangnya 10, tetapi sewaktu diperiksa jumlahnya ada 15, berarti kan ada lebihnya, ada tambah bayar gitu. Nah kesalahan-kesalahan seperti ini juga bisa menyebabkan notul.

4. Jadi, pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan tadi itu yang akan kena notul?

Jawab : *Iya. Kalo udah ada kesalahan/pelanggaran nanti akan kena notul.*

5. Sebenarnya, importir itu tahu tidak kalo dia masuk dalam kategori *hi-risk*, *medium-risk* dan *low risk* ?

Jawab : *Biasanya tau, karena bisa dilihat dari jenis barangnya. Sebenarnya sih tergantung jenis barangnya. Kalo barang-barang yang udah sering masuk ke indonesia atau bisa dibilang udah sering di-impor gitu, udah ada penetapan tarifnya di database Bea Cukai dan biasanya masuk risiko rendah. Tapi kalo barangnya jarang masuk, harganya suka ga stabil misalnya kaya barang-barang telekomunikasi, seperti alat pengukur/*

pendeteksi signal, alat pengukur gempa, alat-alat yang canggih gitu, itu harganya sangat mahal dan itu bisa masuk ke hi-risk. Untuk penetapan harga barang-barang seperti ini juga bisa dilihat dari barang yang identik, karena barang-barang ini bisa dibilang jarang di-impor.

6. Trus berubah-ubah ga sih, dari risiko tinggi ke risiko rendah?

Jawab : *Oh iya itu bisa berubah. Kalo itu tergantung dari rapor atau disebut dengan track recordnya si importir. Kalo misalnya dalam pembayarannya bagus, ga pernah barang lebih, ga pernah notul, pokoknya jarang bermasalah, nanti dia bisa masuk jalur hijau, bisa juga masuk ke risiko menengah. Tapi kalo barang-barangnya ga menentu sering bermasalah gitu, bakalan kena notul dan ini mempengaruhi track recordnya importir dan akan kena jalur merah.*

7. *Nature of Business* seperti apa sih yang bisa masuk kategori *hi-risk* ?

Jawab : *Oh kalo untuk Nature of Business kita seringnya nyebut NOB. NOB yang biasanya kena hi-risk tuh biasanya importir umum. Importir umum disini peranannya kaya distributor. Dia melakukan penjualan barang-barang dalam jumlah yang besar. Dia bukan pengguna barang karean barang yang dia impor itu untuk dijual lagi. Importir umum ini kan beda yah, dengan importir produsen. Biasanya kalo produsen itu pabrik dan barang yang diimpor tuh itu-itu aja, pasti ada proses produksi dan setelah barangnya jadi baru dijual. Kalo importir umum tuh ga ada proses produksi, jadinya biasanya bisa masuk hi-risk.*

Transkrip Wawancara

Waktu : 11.30-13.00 WIB
Tanggal : 08 Juli 2008
Tempat : Kantor Pendidikan dan Pelatihan Widya Bhakti
Interviewer : Any Miami
Interviewee : Bapak Ferry (*Customs-Consultant/ PPJK*)

1. Apa saja yang menjadi kumpulan elemen profil importir dan komoditi ?

Jawab : *Kumpulan elemen profil importir dan komoditi itu bisa dilihat dari jenis usahanya, status importir, legalitas usahanya, lalu juga track-record impornya. Jenis usaha itu nantinya bisa berkembang kearah profil komoditi dan status importirnya. Status importir ini bisa dilihat dari API (Angka Pengenal Impor). Status importir ini bisa dilihat apakah dia termasuk importir umum yaitu importir yang didalam melakukan kegiatannya tidak ada proses produksi/pengolahan, karena biasanya dia cuma di bidang perdagangan. Importir umum yang biasanya perusahaan dagang ini untuk API-nya dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan. Kalo untuk importir tertentu itu masuk dalam kategori importir produsen. Importir produsen ini mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Importir produsen ini juga biasanya dikasih fasilitas kepabeanan yang kebanyakan berupa KITE dan Kawasan Berikat. Dalam melihat legalitas usahanya bisa dilihat dari surat domisilinya, NPWP-nya, tanda daftar perusahaannya, akte notarisnya sampai dengan laporan keuangannya. Track-recordnya bisa dilihat dari data-data dia selama melakukan importasi, berapa banyak importir melakukan pelanggaran dalam satu periode waktu tertentu. Periode satu*

waktu tertentu itu bisa dalam kurun waktu satu tahun, enam bulan. Waktu ini fleksibel dan yang nentuin adalah pihak Bea dan Cukainya.

2. Profil importir dan komoditi seperti apa yang bisa masuk ke dalam kategori *hi-risk*, *medium-risk* dan *low-risk*?

Jawab : *Profil importir dan komoditi ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya nantinya digabung dan kategorinya bisa masuk kedalam hi-risk, medium-risk dan low-risk. Dalam hal profil importirnya ini bisa dilihat dari jumlah pelanggaran yang dilakukannya, trus bisa juga dilihat kok dia impornya sering yah, nilai impornya juga besar, dilihat juga dari jenis usahanya, dilihat dia masuk dalam kategori perusahaan apa sih. Dalam hal profil komoditi itu bisa dilihat termasuk lartas apa bukan. Lartas itu larangan dan pembatasan. Kalau larangan itu berarti dilarang untuk masuk ke dalam daerah pabean, kalau pembatasan itu masih boleh masuk tapi dibatasi (masih ada peluang) dan ada perizinan dari Departemen teknis lain yang terkait, misalnya seperti Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan, dan yang lainnya. Kalau udah masuk ke dalam kategori lartas berarti masuk ke dalam hi-risk dan dikenakan jalur merah.*

3. Biasanya pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh importir dalam melakukan importasi ?

Jawab : *Pelanggaran atau kesalahan atau yang biasanya dilakukan adalah kesalahan dalam penetapan tarif, nilai pabean, kesalahan masukin kode harmonized systemnya. Ada juga kecurangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil bea masuknya, padahal nilai impornya itu besar.*

Karena pada dasarnya mana ada orang rela bayar pajak yang tinggi, jadinya mereka melakukan kecurangan seperti itu. Pelanggaran seperti ini juga bisa dideteksi/ketahuan karena masih ada audit. Jika ternyata diketahui ada kekurangan bayar maka importirnya bisa kena sanksi dan kena tambah bayar, jadi dia kena tambah bayar. Hal ini nantinya juga berpengaruh terhadap track-recordnya importir, yang tadinya dia berada dalam posisi medium-risk tapi karena melanggar dia bisa jadi dalam posisi hi-risk.

4. Apa yang menjadi hasil dari penetapan tingkat risiko ini ?

Jawab : *Hasil dari penetapan tingkat risiko ini kearah jalur. Jalurnya itu merah, hijau, kuning, untuk prioritas itu merupakan fasilitas. Kalo jalur merah itu ada pemeriksaan fisik dan dokumen, kalau hijau itu hanya pemeriksaan dokumen aja, kalau kuning itu adanya di KPU (Kantor Pelayanan Utama), seperti di Tanjung Priok, Batam, Tanjung Perak. Kalau untuk jalur prioritas itu diberikan kepada importir yang memiliki reputasi sangat baik dan biasanya diberikan kepada importir produsen.*

Transkrip Wawancara

Waktu : 13.45-14.30 WIB
Tanggal : 08 Juli 2008
Tempat : Pusdiklat Bea dan Cukai
Interviewer : Any Miami
Interviewee : Bapak Bambang Semedi (Pengajar Widyaiswara, Pusdiklat Bea dan Cukai)

1. Apa saja yang termasuk dalam kumpulan elemen profil importir dan komoditi?

Jawab : *Untuk kumpulan elemen profil importir dan komoditi itu menyangkut namanya (orangnya), kegiatannya, barangnya, assetnya, dia impor sendiri atau menggunakan pihak lain. Maksudnya namanya dan kegiatannya itu seperti ini, apakah nama ini melanggar ketentuan imigrasi ga, bukan termasuk dalam DTO (Daftar Pencarian Orang), trus nama di NPWPnya sama/bener ga, lalu dilihat juga kepatuhan dia dalam membayar pajak, pernah kena sanksi ga. Nah nanti ini semua akan dinilai. Kalau untuk barangnya barang yang diimpor itu masuk kategori hi-risk itu nanti terkait dengan nilai barangnya itu tinggi, tarif Harmonized Systemnya tinggi tidak, trus termasuk dalam larangan dan pembatasan. Kalo untuk kegiatannya bisa dilihat dari apakh setiap impor itu dia mengimpornya hanya barang-barang itu aja atau impor barang lainnya juga. Hal ini bisa dilihat dari akte notaries pendirian perusahaannya. Untuk assetnya itu bisa dilihat dari punya pegawai banyak atau tidak, hasil barangnya itu untuk diekspor tidak atau mendukung pertumbuhan ekonomi tidak, lalu kalau untuk impornya itu impor bahan baku atau bukan, dia termasuk dalam kategori yang banyak menyerap tenaga kerja atau bukan, dan lain*

sebagainya. Dalam hal dia impor sendiri atau menggunakan jasa orang lain itu gini Mba, kalo pake orang lain itu namanya PPJK (Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan). Di dalam Undang-Undang Kepabeanan disebutkan dalam hal importir tidak dapat mengurus sendiri jasa kepabeanannya, dapat memberikan kuasa kepada pengusaha pengurus jasa kepabeanan. Nah nanti PPJK ini harus ikut brevet dulu, dapat izin lalu bisa mewakili kepentingannya importir.

2. Bagaimana peranan *risk management* dalam kepabeanan ?

Jawab : Oh gini Mba, *risk management* itu dilakukan berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pelayanan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai. Kalau kita lihat disini tuh fungsi pengawasan dan pelayanan tuh ga pernah akur yah. Maksudnya gini, kalo untuk pengawasan itu berhubungan dengan penindakan sedangkan dalam hal pelayanan itu sehubungan dengan optimalisasi penerimaan, kelancaran arus barang dan pengurangan cost (biaya). Jadi kalo kita lihat disini bisa dikatakan kontra diktiflah, sehingga peranan *risk management* disini diperlukan dengan tujuan agar kedua fungsi tadi bisa berjalan.

3. Bagaimana penentuan tingkat risiko di bidang impor ?

Jawab : Sebenarnya penentuan tingkat risiko di bidang impor itu yang nentuin tuh Kantor Pusat Mba; yang nentuin itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya disini sebagai pengajar hanya menjelaskan hal-hal yang berkaitan secara teoritis saja, misalnya kaya tentang Undang-Undang Kepabeanannya gitu. Penjelasannya gini, untuk penentuan tingkat risiko itu

nanti akan di-match antara profil importir dan komoditinya, dari situ akan dinilai. Penilaiannya dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai. Kalo misalnya berdasarkan hasil penilaiannya dia masuk kedalam kategori hi-risk maka dia bisa masuk jalur merah, kalo medium-risk ada kemungkinan dia bisa masuk jalur hijau. Nantinya sebelum dilakukan penjaluran harus dilihat dulu profil importirnya seperti kegiatannya, barang-barang yang diimpornya, lalu asset yang dimilikinya, bagaimana cara dia impor, pelanggaran apa saja yang sering dilakukannya, dan sebagainya yang nantinya akan dilakukan penilaian sebelum ditetapkannya penentuan tingkat risiko.

4. Biasanya pelanggaran seperti apa saja yang sering dilakukan oleh importir sehingga dia bisa masuk ke dalam jalur merah ?

Jawab : *Pelanggarannya tuh bisa berupa salah masukin HS (Harmonized System), trus juga dia kena notul yang mengakibatkan dia kena SPKPBM (Surat Penetapan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk). Bisa juga termasuk karena dia kuarang harganya, atau barangnya lebih, bisa juga karena barang yang di-impornya termasuk dalam kategori lartas atau disebut juga larangan dan pembatasan seperti misalnya senjata api dan sebagainya. Pelanggaran atau kesalahan ini terkait dengan Notul atau disebut juga nota pembedaan.*

5. Nanti pelanggaran ini akan berpengaruh terhadap *track-record*-nya importir ya Pak?

Jawab : *Oh Iya pasti. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh importir nantinya akan diliha lagi dan dinilai kembali oleh Pihak Bea dan Cukai bagaimana track-record dia dalam masa waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu enam bulan, atau satu tahun. Kalo misalnya tadinya dia track-recordnya bagus dapet jalur hijau, eh tapi dia pernah melanggar dan kena notul dia bisa jadi nantinya penilaian yang diberikan kurang bagus karena track-recordnya tadi itu trus kena jalur merah.*

